



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PKPU TENTANG PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF

Aryo Wasisto

Analisis Legislatif Ahli Pertama
aryo.wasisto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, aktivitis yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mendesak KPU RI untuk merevisi Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU No. 10 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur tentang penghitungan keikutsertaan calon legislator perempuan dengan skema pembulatan ke bawah. Implikasi dari rumus tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak memungkinkan untuk mencapai keterwakilan perempuan 30%.

PKPU No. 10 Tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 namun juga dianggap tidak memberi kepastian terhadap pelaksanaan *zipper system* sebagai mandat sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 246 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dan penjelasannya, yang menyebutkan “Di dalam setiap tiga bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan”, Selanjutnya, penjelasan pasal ini menegaskan “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

Dalam aturan ini, apabila terdapat 8 bacaleg, maka ketika dibulatkan mendapat 2,40%, yang artinya persentase pembulatan hanya 25% yang kurang dari 30%. Dengan kondisi ini diprediksi akan ada lebih dari 30 daerah pemilihan (dapil) DPR yang pendaftar perempuannya kurang dari 30%. Hal yang sama akan terjadi di dapil berkursi empat, tujuh, dan sebelas.

Ketimpangan regulasi ini dianggap merugikan bacaleg perempuan karena mengecilkan kemungkinan calon legislatif perempuan untuk memenangkan kursi. Semakin sedikit pendaftar perempuan, semakin sedikit pula yang berpotensi dapat menduduki posisinya sebagai anggota legislatif. Upaya merevisi PKPU No. 10 Tahun 2023 didukung oleh Bawaslu dan DKPP dengan merekomendasikan KPU RI agar mempertimbangkan dampak demokratis dari Pasal 8. Aturan ini dianggap tidak berpihak pada keterwakilan perempuan dan bahkan menjauh dari semangat pemilu yang inklusif.

Akhirnya, desakan ini membawa hasil. KPU RI sudah menyatakan bahwa pihaknya berjanji berkonsultasi dengan DPR RI terkait PKPU dimaksud, dan sekaligus segera akan merevisi PKPU. Revisi berfokus pada acara penghitungan 30% untuk bacaleg DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan persoalan pembulatan ke bawah yang seharusnya pembulatan ke atas. Jika langkah perubahan tersebut benar-benar dapat diwujudkan, maka nantinya Pasal 8 PKPU No. 10 Tahun 2023 berubah dan ketentuannya menjadi “dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil, menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.”

Atensi DPR

DPR RI memiliki kewenangan tertentu dalam kebijakan yang diambil oleh pihak penyelenggara Pemilu, seperti halnya aturan KPU melalui proses konsultasi dalam Peraturan KPU yang dibuat. Bersandar pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DPR RI mendukung tercapainya 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Argumentasi ini berangkat dari semangat menghasilkan pemilu yang inklusif. Kebijakan afirmasi tentang keterwakilan perempuan membutuhkan sokongan berbagai pihak karena hingga saat ini keterwakilan perempuan, khususnya di DPR RI, belum mencapai target yang diharapkan. DPR RI melalui Komisi II perlu mendesak KPU untuk mewujudkan aturan dan teknis pemilu yang mendukung demokrasi dan tidak mengurangi partisipasi dari perempuan dalam politik.

Sumber

antaranews.com, 14 Mei 2023;
Kompas, 11 Mei 2023;
Koran Tempo, 9 Mei 2023.

Minggu ke-2 Mei
(10 s.d. 16 Mei 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023